

Perspektif Hukum Adat terhadap Kasus Jarimah Zina Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh

Firly Natasha Pakpahan¹, Naufalia Andita², Rahma Tazkia³, Za'im Syaban Syauqi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email : 2410611464@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410611465@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410611462@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2410611463@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴

Abstract

Aceh merupakan provinsi dengan otonomi khusus yang menerapkan hukum adat dan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana ditetapkan dalam "Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001". Hukum adat di Aceh merupakan bagian integral dari sistem hukum Indonesia yang berakar dari tradisi, budaya, dan prinsip-prinsip Islam yang dipegang oleh masyarakat Aceh.. Hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan sebagiannya pada fokus ini termasuk pada tata kelola masyarakat dan hukum pidana islam. Dalam konteks otonomi khusus yang dimiliki Aceh, hukum adat mendapatkan pengakuan dan dijalankan bersamaan dengan hukum nasional. Dengan berjalannya dualisme hukum pidana di Aceh, yaitu Qanun Jinayat dan KUHP, menegaskan peran penting hukum Islam dalam menangani tindak pidana, termasuk kasus zina. Artikel ini meneliti implementasi hukum adat di Aceh yang sejalan dengan syariat Islam, pengembangan kehidupan adat. yaitu penerapan syariat Islam dalam kehidupan adat yang diatur oleh Qanun Aceh, peradilan adat di Aceh, dan pelaksanaan sanksi berdasarkan Qanun Jinayat, khususnya terkait jarimah zina.

Abstract

Aceh is a province with special autonomy that implements customary law and Islamic Sharia in societal life, as regulated in "Article 1, Paragraph 2 of Law No. 18 of 2001". Customary law in Aceh is an integral part of Indonesia's legal system, rooted in the traditions, culture, and Islamic values embraced by the Acehnese people. This law governs various aspects of life, some of which focus on community governance and Islamic criminal law. Within the context of Aceh's special autonomy, customary law is recognized and implemented alongside national law. With the coexistence of dual criminal law systems in Aceh, namely the Qanun Jinayat and the Indonesian Criminal Code (KUHP), it underscores the significant role of Islamic law in addressing criminal acts, including cases of adultery (zina). This article examines the implementation of customary law in Aceh that aligns with Islamic Sharia, the fostering of customary life through the application of Islamic Sharia in traditional life as regulated by Aceh's Qanun, the customary judiciary in Aceh, and the enforcement of sanctions based on the Qanun Jinayat, particularly related to the crime of zina.

Article History

Received 20 Nov, 2024
Revised 25 Nov, 2024
Accepted 29 Nov 2024
Available online 08 Dec. 2024

Keywords :

Tradisi hukum adat Aceh, Kewenangan Khusus, Syariat Islam, Qanun Jinayat, harmonisasi hukum.

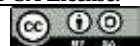
Keywords :

Aceh customary law, special autonomy, Islamic law, Qanun Jinayat, legal harmonization.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14307286>

This is an open-access article under the **CC-BY-SA License**.



PENDAHULUAN

Hukum adat di Aceh adalah salah satu pilar penting dalam tatanan sosial dan budaya masyarakatnya, mewujudkan prinsip-prinsip yang telah dilestarikan selama bertahun-tahun. Aceh berbeda dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia karena status otonomi khususnya dan integrasi prinsip-prinsip syariah Islam dengan hukum adat tradisional. Dalam konteks ini, hukum adat memiliki fungsi ganda yaitu mengatur hubungan sosial dan memberikan kerangka moral dan etika untuk kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi sangat relevan ketika membahas isu-isu sensitif seperti keinginan hubungan seksual, yang berkaitan erat dengan norma sosial dan nilai agama.

Keinginan seksual, atau libido, merupakan naluri alami manusia yang seharusnya diatur agar tidak melanggar batasan-batasan moral dan hukum. Dalam hukum Islam, penyaluran hasrat seksual diatur melalui perkawinan yang sah, sedangkan hubungan di luar pernikahan, seperti zina, dilarang keras karena dapat merendahkan martabat manusia dan mengganggu tatanan sosial. Di Aceh, di mana hukum adat dan syariah saling berkaitan, norma-norma ini diperkuat melalui qanun dan peraturan daerah yang mengatur perilaku seksual, menciptakan sebuah kerangka hukum yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat Aceh.

Namun, dalam pelaksanaannya, hukum adat di Aceh menghadapi berbagai kendala, terdapat dua peraturan daerah yang berlandaskan syariah. meskipun bertujuan untuk melindungi norma-norma moral, sering kali dianggap melanggar hak-hak individu, terutama bagi perempuan, kaum muda, dan masyarakat miskin. Mereka menghadapi kendala dalam mengekspresikan identitas dan kepercayaan mereka, serta mengambil keputusan penting yang bersifat pribadi dalam kehidupan mereka. Dengan memahami kompleksitas hukum adat di Aceh dan pengaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat, penting untuk mengkaji bagaimana prinsip keadilan sosial dapat diimplementasikan dalam konteks hukum ketenagakerjaan dan hubungan seksual. Hal ini tidak hanya akan memberikan perlindungan bagi hak-hak individu, tetapi juga memastikan bahwa norma-norma sosial dan moral yang ada tetap dijunjung tinggi, menciptakan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan masyarakat.

METODE

Metode yuridis normatif, kadang-kadang disebut pendekatan literatur, digunakan dalam penelitian ini. Untuk menggunakan strategi ini, seseorang harus berkonsultasi dengan sumber-sumber hukum primer melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan subjek serta gagasan, teori, dan konsep-konsep yang memandu¹. Sumber-sumber sekunder seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan kesaksian ahli digunakan dalam metode yuridis normatif ini. Selain itu, data tersier juga digunakan dalam penelitian ini, yang mencakup informasi yang diperoleh dari sumber-sumber seperti internet dan media massa.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hukum dan Penerapan Qanun Jinayat terhadap kasus

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sangat mempertahankan relevansi hukum adat dalam kehidupan sehari-hari warganya, dan itulah sebabnya daerah ini memiliki otonomi yang luar biasa dalam mengatur dirinya sendiri. Ketentuan tersebut telah diatur dalam “Pasal 1 Ayat 2 UU No. 18 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam”. “Pembinaan kehidupan adat dan tradisi di Aceh dijalankan selaras dengan perkembangan keistimewaan dan kekhususannya, yang berakar pada nilai-nilai syariat Islam yang diatur pada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Lembaga Adat, UUPA, serta peran penting Lembaga Adat Aceh sebagai penjaga identitas budaya daerah. Pembentukan Peradilan Adat dari Aceh pun berlandaskan pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang mendukungnya. Jika dilihat dari perjalanan kebijakan hukum Aceh, sejak berdirinya Kesultanan Aceh, penerapan hukum yang berlaku telah berlandaskan pada aturan Islam, dimulai dari masa pemerintahan Sultanah Taj ‘Alam Syafiyat al-Din hingga Sultanah Kamalat al-Din (1688-1699)”³.

Pemberlakuan hukum adat di Aceh mencakup berbagai jenis sanksi yang diterapkan terhadap berbagai tindak pidana, yang diputuskan oleh Kesultanan Aceh. Salah satunya adalah Qanun Jinayat, yaitu peraturan hukum pidana tertulis yang berlaku di wilayah tersebut. Qanun Jinayat adalah peraturan hukum berbasis syariat Islam yang diterapkan di wilayah Aceh sesuai dengan prinsip fiqih. Qanun Jinayat berasaskan dari Al-Quran dan Hadist. Hukum ini mengatur beberapa pelanggaran yang meliputi “produksi, distribusi, serta konsumsi minuman beralkohol, perjudian, perzinahan, bermesraan di luar hubungan nikah, dan seks sesama jenis. Berdasarkan ketentuan hukum ini, pelaku pelanggaran akan dikenakan hukuman cambuk, denda, atau kurungan”⁴.

Terkait dengan kasus ini maka berlakulah hukum Qanun Jinayat Aceh yang berkenaan dengan “Pasal 33 dan 37 Nomor 6 Tahun 2014 mengenai jarimah zina. Penerapan hukuman Jarimah zina dalam perspektif Qanun Jinayah Aceh, tersebut, diantaranya penerapan terhadap pasangan yang terlibat zina dan tidak memiliki hubungan darah atau mahram (ajnabi) dengan hukuman yaitu 100 kali

1 Jurnal Universitas Muhammadiyah Nusantara.

2 Wahyuni, Willia. (2022). *Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir*. Jakarta: HukumOnline.com.

3 Rosida, A. I., & Hariri, A. (2023). Pemberlakuan Sanksi Cambuk, Qanun Jinayat di Aceh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Media of Law and Sharia*, 4(2), 115-129”.

4 Sapitri, R. G., Febrianto, R., Hadiwinata, C., Elfayet, D., & Otnil, S. (2023). Pelaksanaan Hukum Adat Aceh dalam Menyelesaikan Permasalahan Masyarakat di Aceh. *Action Research Literate*, 7(10), 89-93”.

cambuk. Jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mahram, pelaku dapat dikenakan hukuman cambuk sebanyak 100 kali, yang dapat ditambah dengan uqubat ta'zir sekurang-kurangnya 100 gram emas murni. Namun, jika dijatuhkan hukuman penjara, masa penjara tidak boleh melebihi 10 bulan. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 33 Ayat 1 dalam Qanun Jinayah Aceh”.

Sebagai contoh, dalam kasus ini, hukumannya dapat bervariasi karena pengakuan dipandang sebagai tuntutan untuk hukuman perzinahan'. Pengakuan ini, sebagaimana dimaksud pada “Pasal 33 ayat (1)⁵, hanya berlaku bagi orang yang membuat pengakuan. Pasal 33 ayat (2) juga menyatakan bahwa pelaku yang telah dihukum 100 kali cambuk akibat perbuatan zina dan kemudian mengulangi perbuatannya, akan dikenakan hukuman ganda. Setelah menjalani hukuman 100 kali cambuk tersebut sanksi ditambah dengan Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Hukuman ta'zir, seperti denda 120 gram emas murni atau penjara selama 12 bulan. Pemberlakuan hukuman ini terbukti nyata, seperti dalam kasus dengan Nomor Putusan 21/JN/2023/MSSgi, di mana hukuman Qanun Jinayat yang dijatuhkan berupa Uqubat hudud cambuk didepan umum sebanyak 100 kali, dimana terdakwa I Irmayani dengan terdakwa II Herinal Yulianda merupakan pasangan zina yang tidak memiliki hubungan darah atau mahram (ajnabi). Dalam kasus ini pun keduanya telah mengakui perbuatan tersebut dan dijatuhi pasal 37 ayat (1)”.

“Maka Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan No. 21/JN/2023/MSSgi :

1. Menyatakan Terdakwa I Irmayani Binti Muhammad dan Terdakwa II Herinal Yulianda Bin Zainal Abidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "jarimah zina" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam. Pasal 37 ayat 1 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan Uqubat terhadap Terdakwa I Irmayani Binti Muhammad dan Terdakwa II Herinal Yulianda Bin Zainal Abidin berupa Uqubat hudud cambuk didepan umum sebanyak 100 (seratus) kali.
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut sebagai tambahan hukuman.
4. Menetapkan Terdakwa I Irmayani Binti Muhammad dan Terdakwa II Herinal Yulianda Bin Zainal Abidin tetap berada dalam tahanan sampai eksekusi dilaksanakan.
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone Android Merek REALME warnaungu IMEI-1:861835046540834, IMEI-2:8618 35046540826 milik Terdakwa Dirampas dan dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa I Irmayani Binti Muhammad dan Terdakwa II Herinal Yulianda Bin Zainal Abidin sebesar Rp.5.000, - (lima ribu rupiah)”.

Putusan ini sesuai dengan apa yang dikatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah Sigli biasanya mempertimbangkan masalah jinayah pada tingkat pertama. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli mengambil kesimpulan ini dalam musyawarahnya pada hari Selasa, 19 September 2023 Masehi.

Implikasi Hukum dan Pertimbangan Hakim terhadap Putusan

Keputusan Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam perkara Irmayani dan Herinal Yulianda menunjukkan penerapan Qanun Jinayat Aceh “Nomor 6 Tahun 2014, terutama Pasal 37 ayat (1), yang mengatur hukuman cambuk untuk kasus perzinahan. Eksekusi hukuman cambuk sebanyak 100 kali dilaksanakan secara terbuka, dengan maksud memperkuat kesan bahwa Qanun Jinayat merupakan hukum resmi yang berlaku di Aceh”. Penegakan Qanun Jinayat di Aceh mencerminkan kesinambungan komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan syariah sebagai unsur dari tradisi hukum warga Aceh. Qanun Jinayat berfungsi sebagai lambang kewenangan moral dan hukum di Aceh yang memiliki dampak sosial dan psikologis bagi masyarakat umum, khususnya dalam mempertahankan moralitas publik⁶.

Keputusan yang diambil oleh hakim didasari pada pengakuan nasional terhadap otonomi khusus Aceh yang memberikan hak untuk menerapkan hukum syariah. Mengacu pada salah satu poin yang dikhususkan pada ketentuan jinayat yang telah ditetapkan, Mmenjadi bagian dari negara

⁵ Ardiansyah, A., Hardiansyah, A., Yazid, N. N. I. C., Baskara, D., & Najmudin, D. (2022). Tindak Pidana Zina Perspektif Qonun Jinayah Aceh. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5), 493-497.

⁶ Nasution, A. (2019). Penerapan Qanun Jinayat dalam sistem peradilan di Aceh. *Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 120-134.

kesatuan Republik Indonesia memberikan Aceh sejumlah otonomi dan keuntungan, termasuk kewenangan untuk menerapkan hukum Syariah Islam, yang mengedepankan keadilan, kemakmuran, dan kejelasan hukum⁷.

Mengacu pada keputusan yang telah diambil terhadap terdakwa, hakim juga menekankan betapa pentingnya dampak menakutkan dari pelaksanaan hukuman di hadapan publik. Penerapan hukuman cambuk di ruang terbuka bertujuan untuk memberikan sinyal kepada masyarakat agar menjauhi perilaku serupa. Penegakan hukuman publik seperti cambuk merupakan langkah strategis untuk menciptakan rasa takut akan konsekuensi syariah, sehingga mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan agama. Dampak menakutkan ini diharapkan dapat menurunkan angka pelanggaran moral di Aceh secara signifikan⁸.

Implementasi hukum jinayat di Aceh sebagai manifestasi konkret dari perjuangan masyarakat adalah cerminan dari kesadaran beragama komunitas Aceh yang mayoritas beragama Islam. Tiga aspek yang diatur dalam qanun jinayat (khamar, maisir, dan khalwat) adalah tindakan yang sangat dibenci oleh masyarakat dan seringkali memperoleh kecaman serta usaha untuk memberantasnya. Hukum jinayat merupakan bagian integral dari syariat Islam dan penerapannya tidak dapat dilakukan secara individu atau oleh komunitas Muslim semata, melainkan harus melibatkan kekuasaan negara. Oleh karena itu, umat Islam yang ingin menerapkan syariat Islam secara menyeluruh harus memperjuangkan hukum jinayat ini agar mendapatkan pengakuan dari negara.⁹

Hakim juga menilai konteks budaya Aceh yang menjunjung tinggi implementasi syariah. Ketetapan ini mencerminkan budaya hukum setempat yang memandang syariah sebagai landasan etika dan moral yang dihargai oleh masyarakat. Hukum syariah di Aceh tidak hanya dianggap sebagai regulasi legal, tetapi juga sebagai bagian dari norma sosial yang diterima secara luas. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Qanun Jinayat sejalan dengan harapan masyarakat Aceh terhadap norma-norma moral yang dianggap penting dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰ Walaupun menegakkan Qanun Jinayat, hakim menyadari adanya batasan dalam perlindungan hak asasi manusia. Pelaksanaan sanksi fisik seperti cambuk mungkin dipandang ketat menurut norma internasional, tetapi hakim tetap mengutamakan otonomi khusus dan peraturan local yang membolehkan hukuman ini sebagai wujud pelaksanaan hukum syariah.¹¹

SIMPULAN

Penerapan Qanun Jinayat tidak hanya didasarkan pada legitimasi hukum formal, tetapi juga mengakar pada budaya dan nilai-nilai religius yang dihormati oleh masyarakat Aceh. Bagi masyarakat Aceh, syariah merupakan norma sosial yang diinternalisasi, menjadikan hukum adat dan agama sebagai landasan yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memperkuat otonomi Aceh dalam mengatur norma lokal yang selaras dengan aspirasi masyarakat. Otonomi khusus yang dimiliki Aceh memberikan fleksibilitas untuk mengatur aturan moral secara lokal meskipun terdapat pandangan berbeda di tingkat nasional dan internasional. Namun, otonomi Aceh menjadi faktor penting dalam mempertahankan kekhasan budaya hukum dan religius di wilayah tersebut. Oleh karena itu dilema ini menuntut diperlukannya keseimbangan yang kompleks antara penghormatan terhadap otonomi dan identitas lokal Aceh, serta tetap diikuti komitmen terhadap prinsip-prinsip HAM universal yang diakui di tingkat internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu memberikan wawasan dan sudut pandangnya terkait dengan hukum adat lebih tepatnya pada Hukum Adat Aceh yakni Qanun Jinayat, kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Pengantar Ilmu

⁷ Rechtsvinding Journal. (2016). Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat: Implementasi, tantangan, dan kontradiksi dengan hukum pidana nasional. *Jurnal RechtsVinding BPHN*, 5(1), 135–148”.

⁸ Fauzan, M. (2020). Efek jera dan rehabilitasi dalam Qanun Jinayat. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 14(2), 98–110.

⁹ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. (n.d.). *Implementasi Hukum Jinayat di Aceh*.

¹⁰ Saputra, R. (2021). Budaya hukum di Aceh dan implementasi Qanun Jinayat. *Jurnal Budaya dan Hukum Islam*, 10(1), 65–79”.

¹¹ Nurhayati, M. T. (2021). Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. *Justice in Islamic Criminal Law: The Perspective of Judges in Aceh*, 55(2).

Hukum yakni Dwi Desi Yayi Tarina, SH., MH. yang telah memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penulisan artikel ini sehingga artikel ini dapat terwujud sebagaimana mestinya. Kami selaku penulis mengharapkan artikel ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan pembaca terkait dengan Hukum Adat di Aceh terutama pada penerapan Qanun Jinayat yang sesuai pada kasus yang kami angkat. dengan pelanggaran jarimah zina dalam kawasan Otonomi khusus Aceh.

REFERENSI

- Aradiansyah, A., Hardiansyah, A., Yazid, N. N. I. C., Bakara, D., & Najmudin, D. (2022). Tindak Pidana Zina Perspektif Qonun Jinayah Aceh. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5), 493-497.
- Rosida, A. I., & Hariri, A. (2023). Pemberlakuan Sanksi Cambuk, Qanun Jinayat di Aceh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Media Of Law and Sharia*, 4(2), 115-129.
- Sapitri, R. G., Febrianto, R., Hadiwinata, C., Elfayet, D., & Otnil, S. (2023). Pelaksanaan Hukum Adat Aceh dalam Menyelesaikan Permasalahan Masyarakat di Aceh. *Action Research Literate*, 7(10), 89-93.
- Kisworo, B. Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis. *Jurnal Hukum Islam*, 1-24.
- Nasution, A. (2019). Penerapan Qanun Jinayat dalam Sistem Peradilan di Aceh. *Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 120-134.
- Rechtsvinding Journal. (2016). Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat: Implementasi, tantangan, dan kontradiksi dengan hukum pidana nasional. *Jurnal RechtsVinding BPHN*, 5(1), 135-148.
- Fauzan, M. (2020). Efek jera dan rehabilitasi dalam Qanun Jinayat. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 14(2), 98-110.
- Saputra, R. (2021). Budaya hukum di Aceh dan implementasi Qanun Jinayat. *Jurnal Budaya dan Hukum Islam*, 10(1), 65-79.
- Azhari, B. (2022). Penerapan hukum syariah dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hukum dan HAM*, 15(3), 115-129.
- Nurhayati, M. T. (2021). Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. *Justice in Islamic Criminal Law: The Perspective of Judges in Aceh*, 55(2). Jurnal Universitas Muhammadiyah Nusantara.
- Tamarsah, Faisal, Hamdani. (2022). Ketentuan Jarimah Zina dan Khalawat Menurut Hukum Islam dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. *Research Gate*, 10(1), 26-30.
- Nurul, Insani. (2023). Penyelesaian Kasus Zina secara Adat (Studi Kasus di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara).